

Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 25% Duplicate

Date	Jumat, Mei 08, 2020
Words	919 Plagiarized Words / Total 3671 Words
Sources	More than 93 Sources Identified.
Remarks	Medium Plagiarism Detected – Your Document needs Selective Improvement.

KEADILAN DAN KONTROL KEBIJAKAN: PATRONASE PENEGAKAN HUKUM Husain

Insawan¹ Abstract

Like doing impossible thing. That's the phrase people are skeptical about the future of the law in Indonesia. The position of Indonesia is the bottom row of the rule of law and corruption perception index. Court as the last doorstep law enforcement it is also entangled with corruption. Corruption as already wrap in the community, law enforcement officers are no exception.

However, there is still a glimmer of hope to change the face of grim Indonesia to smile in the future by way of Indonesia arouse public awareness about the importance of "movement" act justly and control policies starting from themselves, their families, leaders, and communities. Both of these agendas, not just met at the level of the concept, but more than that on a practical level they have a very close relationship, namely that justice can be realized when control of the policies carried out strictly. Both are regarded as the patron of law enforcement.

Keywords: Fair, despotic, control, judges, law enforcement and learning. Abstrak Like doing impossible thing, bagaikan menegakkan benang basah. Itulah ungkapan skeptis masyarakat terhadap masa depan hukum di Indonesia. Posisi Indonesia berada pada deretan bawah mengenai penegakan hukum dan indeks persepsi korupsinya. Pengadilan sebagai palang pintu terakhir penegakan hukum justru terbelit juga dengan kasus korupsi.

Korupsi seolah sudah menggurita di masyarakat, tidak terkecuali aparat penegak hukum. Namun demikian masih ada secercah harapan untuk mengubah wajah suram Indonesia agar dapat tersenyum lebar di masa mendatang dengan cara menggugah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya melakukan gerakan bertindak adil dan melakukan kontrol kebijakan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, pemimpin, dan masyarakat. Kedua agenda ini, tidak saja berjumpa pada tataran konsep, tetapi lebih dari itu pada tataran praksis keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu bahwa keadilan dapat terwujud bila kontrol terhadap kebijakan dilakukan secara ketat. Keduanya dianggap sebagai patron penegakan hukum.

Kata kunci: Adil, zalim, kontrol, hakim, pembelajaran dan penegakan hukum.

Pendahuluan Sederet kasus tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya secara kasat mata terkesan nampak dalam perwajahan kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai bangsa yang diwakili oleh para elit di negeri ini seolah ingin memfragmentasikan kekuasaan sebagai alat yang efektif untuk memenuhi kebutuhan jasadiahnya. Mereka tidak menyadari bahwa dibalik perilaku serakah, tersangkut kebutuhan orang lain yang lebih berhak.

Keadilan hanya dialamatkan kepada kaum lemah, sebaliknya tidak disematkan kepada para elit pada berbagai segmen dan tingkatan. Akhirnya Indonesia mulai kehilangan jati diri sebagai bangsa yang menghargai nilai-nilai keadilan. Keadilan sebagai sebuah hak asasi sekaligus impian yang dicita-citakan belum sepenuhnya terwujud. Keadilan baru sebatas lips service belaka, nyaris tanpa bentuk pada tataran praksis.

Para penegak keadilan yang setiap hari berbicara keadilan belum juga mampu mengkonkretkan postur keadilan yang sebenarnya. Oleh karena itu, sejak awal genderang gerakan keadilan ini sudah harus mulai ditabuh agar tetap menggema di masa depan. Keadilan sebagai salah satu dari sekian banyak nilai-nilai integritas mesti berimanensi pada diri penegak keadilan, sehingga putusan hukum bisa lebih adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Demikian pula dengan kontrol terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh para elit menjadi sangat urgen untuk mencapai tujuan penegakan hukum (law enforcement). Kontrol kebijakan (amar maruf nahi munkar) merupakan jalan yang melempangkan keadilan mencapai titik kulminasi penegakan hukum. Baik kontrol kebijakan maupun keadilan aplikasinya harus dimulai dari diri sendiri, lalu keluarga, dan masyarakat, sehingga akan tercipta masyarakat yang memiliki integritas tertinggi (akhlakul karimah) yang menjadi modal dasar bagi individu dan para penegak hukum dalam memutus suatu persoalan.

Keadilan: Sebuah Overview Dalam bahasa Indonesia kata keadilan berasal dari kata adil diartikan sebagai: tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Bentuk kata jadinya adalah keadilan yang berarti sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.¹ Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa keadilan menekankan pentingnya menempatkan sesuatu secara proporsional, tidak berat sebelah, tidak pilih

kasih, dan tidak sewenang-wenang.

Dalam al-Quran, term-term yang digunakan terkait dengan keadilan adalah al-Adl dengan segala bentuk kata jadiannya disebutkan dalam al-Quran sebanyak 29 kali, seperti al-Qisth, al-Wazn, dan al-Wasath.¹ Kata al-adl berasal dari bahasa Arab dan bersumber dari kata kerja yang berakar kata dengan huruf-huruf ain dal lam. Struktur huruf-huruf ini mengandung dua makna pokok yang bertentangan, yaitu al-Istiwa (keadaan lurus atau sama) dan al-Iwija (keadaan menyimpang atau sewenang-wenang).¹ Dari makna pertama, kata al-Adl berarti menetapkan hukum dengan benar dan jujur, sedangkan kata al-Idl berarti misal atau pengganti sesuatu.¹

Kata ini juga berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus dan jujur atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.¹ Orang yang adil (al-Adil) adalah orang yang tidak dapat dipengaruhi oleh hawa nafsunya sehingga ia tidak menyimpang dari jalan yang lurus dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, ia bersifat adil. Oleh karena itu, kata al-Adl berarti menetapkan hukum dengan benar dan adil, juga bermakna mempertahankan yang hak dan yang benar. Lawannya adalah al-Zhulm berarti ketidakadilan, kesewenang-wenangan, atau menyimpang dari jalan yang dituju, serta melupakan batas-batas yang telah ditentukan, aniaya, dan sebagainya.

Secara terminologis, menurut para ulama dan filosof bahwa keadilan merupakan prinsip keutamaan moral atau kebajikan, yaitu memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai hak yang harus diperolehnya dan memperlakukan semua orang sama (--perlakuan yang sama terhadap orang yang mempunyai hak yang sama; kemampuan, tugas, dan fungsi yang sama, bukan persamaan dalam arti perlakuan yang mutlak sama antar setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas, dan fungsi antara seseorang dengan lainnya).¹

Madjid menambahkan bahwa keadilan merupakan upaya menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Perbedaannya dengan para filosof, para ulama tidak hanya melihat keadilan sebagai sebuah prinsip keutamaan moral semata, melainkan juga sebagai prinsip kreatif-konstruktif. Adil salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun dengan tidak merugikan diri sendiri.

Sebab ada pula yang berpandangan bahwa berbuat baik dengan cara mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan pihak lain atau membalas kejahatan dengan kebaikan lebih tinggi nilainya dari pada keadilan. Pandangan ini dapat dibenarkan dalam perspektif individu, namun dianggap keliru dari perspektif sosial kemasyarakatan. Diketahui bersama bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip kehidupan bermasyarakat, tetapi berbuat baik yang melebihi keadilan, seperti berbuat baik kepada orang yang bersalah akan dapat menggoyahkan pilar kehidupan bermasyarakat.

Oleh sebab itu, Nabi Muhammad saw menolak pemberian maaf bagi pencuri setelah dimejahijaukan, sekalipun pemilik harta yang dicuri memberi maaf padanya. Keadilan itu mesti ditegakkan secara sah sesuai dengan kandungan makna filosofis QS. Al-Hadid/57: 25 yang mengkorelasikan term timbangan dengan besi sebagai simbol senjata untuk menegakan keadilan. Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil.

Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena hukum yang berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya sesuai Q.S. al-Nisa/4: 58, Q.S. al-Maidah/5: 8. Allah swt. disebut sebagai Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap semua hamba-Nya, karena Allah SWT tidak mempunyai kepentingan apa-apa dari perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Jika manusia berbuat kebaikan, maka tidak akan mempengaruhi Kemahaadilan-Nya.

Demikian juga jika manusia berlaku zalim kepada-Nya tidak akan mengurangi Kemahaadilan-Nya itu. Apa yang diperbuat oleh manusia, apakah kebaikan atau kezaliman, hasilnya akan diterima oleh manusia itu sendiri. Manusia selalu bertindak dan berpihak pada keadilan sesuai dengan fitrah kesejatan dirinya. Sebaliknya tidak akan berpihak pada kezaliman sampai kapan pun karena itu bertentangan dengan sifat azalnya.

Pintu keadilan terakhir adalah pengadilan yang dimotori oleh hakim. Hakim wajib baginya untuk memeriksa dan memutus suatu perkara secara adil. Perkara yang diputus tidak hanya adil secara kasat mata, tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan. Meski data terakhir yang dilansir Komisi Yudisial seperti yang dikutip Agustian⁷ menyebutkan

bahwa 2.440 hakim atau sekitar 40% dari total 6.100 hakim dikategorikan bermasalah yang pada akhirnya membuat praktik hukum diwarnai judicial corruption, namun ini tidak berarti bahwa hakim sudah tidak bertanggungjawab lagi untuk menegakan keadilan.

Ketegasan Hakim: Mengaca pada Biografi Klasik Kasus yang menimpa para hakim dan jaksa di atas terjadi karena mereka tergoda dengan materi dan secara eskatologis mereka sesungguhnya mengalami lemah iman. Boleh jadi juga kasus tersebut menimpa para hakim karena lupa dengan sejarah para pengadil yang patut menjadi panutan mereka. Sebutlah dalam bagian ini Syuraih al-Qadli, seorang hakim yang hidup di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Syuraih pernah memutus perkara yang dihadapi Khalifah Ali terkait dengan baju besi yang jatuh pada saat perang Shiffin.

Baju besi tersebut ditemukan pada seorang kafir dzimmi yang hendak menjualnya. Ketika Ali melihatnya, ia berkata, Ini adalah baju besiku yang jatuh dari untaku pada suatu malam dan tempat perjalanan menuju perang, lalu orang kafir berkata, Ini adalah baju besiku dan sekarang berada di tanganku, wahai Amirul Mukminin. Karena tidak ada penyelesaian, maka orang kafir berkata, Mari kita putuskan melalui seorang hakim kaum muslimin. Lalu Ali berkata, Kamu benar, mari kita ke sana.

Kemudian keduanya pergi menemui Syuraih al-Qadli. Ketika keduanya telah berada di tempat persidangan, Hakim Syuraih bertanya kepada Ali. Lalu Ali menjawab, Aku telah menemukan baju besiku dibawa orang ini, baju besi ini telah terjatuh dariku, namun kini ia telah berada di tangannya tanpa melalui jual beli atau hibah. Hakim Syuraih memberi kesempatan orang kafir menjawab, Baju besi ini adalah milikku dan ia kini berada di tanganku, tetapi aku tidak menuduh Amirul Mukminin berdusta.

Hakim Syuraih menoleh ke arah Ali dan berkata, Aku tidak meragukan bahwa Anda adalah orang jujur dalam perkataanmu, wahai Amirul Mukminin, dan bahwa baju besi ini adalah milikmu, akan tetapi Anda harus mendatangkan dua orang saksi atas kebenaran yang Anda klaim itu. Lalu Ali berkata, Baiklah! Budakku Qanbar dan anakku Al-Hasan akan bersaksi untukku. Hakim Syuraih berkata, Akan tetapi kesaksian anak untuk ayahnya tidak boleh, wahai Amirul Mukminin.

Lalu Ali sedikit meradang, Subhanallah! Orang dari ahli surga tidak diterima

kesaksiannya? Apakah Anda tidak mendengar bahwasanya Rasulullah saw bersabda, Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemuda ahli surga. Hakim Syuraih berkata dengan tensi sedikit naik, Benar wahai Amirul Mukminin! Namun aku tidak menerima kesaksian anak untuk ayahnya, meskipun ia ahli surga. Lalu Ali menoleh ke arah orang kafir itu dan berkata, Ambillah, karena aku tidak mempunyai saksi selain keduanya.

Maka kafir itu berkata, Akan tetapi aku bersaksi bahwa baju besi ini adalah milikmu, wahai Amirul Mukminin. Kemudian dia meneruskan perkataannya, Ya Allah! Bagaimana mungkin ada pemimpin negeri menggugatku di hadapan hakim yang diangkatnya sendiri, namun hakimnya malah memenangkan perkaraku terhadapnya? Aku bersaksi bahwa agama yang menyuruh ini adalah agama yang haq. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah.

Ketahuiilah wahai Hakim Syuraih, bahwa baju besi ini adalah benar milik Amirul Mukminin. Aku mengikuti tentara yang berangkat ke Shiffin lalu menemukan baju besi jatuh dari unta berwarna abu-abu, lalu aku memungutnya. Maka Ali berkata, Karena engkau telah masuk Islam, maka aku menghibahkannya kepadamu dan aku memberimu juga seekor kuda. 1 Riwayat penegakan keadilan dapat pula diambil dari negeri jauh di belahan Cina.

Adalah Bao Zheng (999-1062) yang dikenal dengan nama Hakim Bao digelari Bao Qingtian atau Bao si Langit Biru menjadi pengadil di zaman Dinasti Song Utara yang amat kokoh kepribadiannya dan menolak tunduk kepada siapapun, termasuk pada ayah mertua Kaisar Song Renzong. Selama 30 tahun menjadi wasit pengadilan, lebih dari 30 pejabat tinggi termasuk menteri dipecat. Perdana Menteri Son Yang pernah terancam lengser dari jabatannya akibat ketegasan Hakim Bao.

Pejabat tinggi Zhang Yaozhuo, paman dari selir kelas atas kerajaan, telah enam kali diusulkan oleh Hakim Bao untuk diganti. 1 Riwayat di atas memberikan pembelajaran hukum bahwa seorang hakim harus tegas demi tegaknya hukum, meski yang dihadapi adalah pemimpin negara dan saksi yang diajukan adalah pemuda ahli surga, bahkan Hakim Syuraih sendiri diangkat oleh Khalifah Ali. Sikap taat asas yang dipertontonkan Ali bin Abi Thalib selaku pemimpin kaum Muslimin di pengadilan harus diteladani oleh para pemimpin saat ini.

Jangan pula hakim bertindak tidak adil hanya karena yang dibela adalah orang yang tidak seakidah dengannya atau ia membuat putusan yang memenangkan pimpinan negara yang telah mengangkatnya demi mempertahankan jabatannya, qul al-haq wa lau kaana murrann (katakanlah yang benar meski terasa berat). Demikian pula Hakim Bao dengan sikap tegasnya yang tidak tergoyahkan oleh finansial yang menggoda, fisik wanita yang cantik rupawan, dan visi pengadilan yang hendak dibelokkan, tetapi mampu menegakan keadilan di daratan Cina. Hukuman dijatuhkan tanpa memilih etnik, akidah, ras, dan golongan.

Si Langit Biru yang cerah telah memberikan kedamaian dan kenyamanan bagi kehidupan masyarakat Cina karena berdiri di atas fondasi keadilan yang dirintis Hakim Bao.

Keadilan Aplikatif: Students in Action Manusia diperintahkan untuk berbuat adil walaupun kepada dirinya sendiri. Keadilan bukanlah sebuah konsideran hukum yang hanya dapat dirasakan orang lain sebagai putusan yang diambil oleh seorang individu atau hakim. Lebih dari itu, sesungguhnya keadilan merupakan kebutuhan asasi dari manusia.

Hakim memutus perkara secara adil bukan untuk keadilan yang dirasakan terdakwa, tetapi untuk dirasakan pula oleh dirinya sendiri. Terdakwa butuh keadilan, begitu pula hakim membutuhkan keadilan itu. Sebab bila hakim bertindak adil pada terdakwa, maka pada hakikatnya ia bertindak adil pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, adil harus menjadi karakter yang melekat pada diri setiap insan, tidak terkecuali para pelajar.

Sejak kanak-kanak, pelajar harus dididik dan diajarkan tentang keadilan. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina, khususnya pada masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus pada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi atau tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial.⁷

Keadilan dapat pula berwujud tuntutan hak mahasiswa untuk mendapatkan nilai yang proporsional dari dosen setelah menjalankan kewajiban belajar dan menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Demikian pula, keadilan akan tergambar dalam proses

perkuliahan apabila dosen dan mahasiswa membuat kesepakatan bersama melalui kontrak perkuliahan yang menerangkan bahwa apabila mahasiswa terlambat 15 menit, maka tidak akan diikutkan kuliah oleh dosen, sebaliknya pula dosen tidak akan masuk mengajar bilamana ia terlambat 15 menit dari jadwal yang telah ditetapkan. Kontrak semacam ini benar-benar menguji integritas dosen dan mahasiswa untuk menegakan keadilan tanpa pandang bulu.

Pada tahap awal, penegakan keadilan sangat berat dijalankan oleh aparat penegak hukum atau siapapun pada setiap diri manusia, tetapi apabila sudah terinternalisasi dan menjadi sebuah kebiasaan hidup, maka keadilan akan dirasakan indah pada masanya. Kontrol Kebijakan: Perspektif Islam Kontrol terhadap kebijakan dalam Islam dikenal dengan istilah amar maruf nahi munkar (memerintahkannya kepada yang baik dan melarang yang mangkir dari kebaikan).

Hal ini bermakna memerintahkan atau mengajak diri sendiri dan orang lain untuk melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama serta mencegah atau melarang diri sendiri atau orang lain untuk melakukan hal-hal yang dipandang buruk oleh agama. Kontrol terhadap kebijakan ini hendaknya dilakukan setiap orang tanpa kecuali, bila melihat di hadapan mata orang yang melakukan kejahatan, seperti yang disebutkan dalam QS. Ali Imran/3: 104. Bukan hanya laki-laki yang dibebani untuk melakukan kontrol, tetapi perempuan pun bertanggungjawab untuk melakukannya (QS.

Al-Hajj/22: 41). Terbuka peluang yang selebar-lebarnya untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan merupakan ciri negara beradab yang dihuni oleh umat terbaik (QS. Ali Imran/3: 110). Keberanian untuk menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim sekalipun, merupakan jihad dalam bentuk kontrol terhadap kebijakan yang dikeluarkan penguasa. (HR. Ibnu Majah, Abud Daud, dan Turmudzi).

Anjuran al-Quran untuk melakukan kontrol kebijakan juga pernah dilakukan oleh Ibrahim dan Musa terhadap Namrudz dan Firaun yang zalim (QS. Al-Baqarah/2: 258 dan Al-Dukhkan/44: 31). Sebaliknya al-Quran mengecam mereka yang pro status quo terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat (QS. Al-Qashash/28: 8 dan 40, serta QS. Hud/11: 97-98). Kontrol terhadap kebijakan dilakukan tidak hanya ketika kebijakan itu merugikan diri pribadi, tetapi akan semakin ketat kontrol yang dilakukan bila merugikan banyak pihak. Jangan pula kebijakan pemimpin itu tidak dikontrol sama

sekali ketika menguntungkan diri pribadi, sementara pihak lain dirugikan.

Kontrol kebijakan terus dilakukan tanpa pandang bulu. Bila seorang penguasa mulai memperlihatkan kecenderungan untuk berbuat otoriter, maka kontrol yang dilakukan harus lebih ketat-melekat agar penguasa tidak semena-mena kepada orang yang dipimpinya sebab penguasa mempunyai peluang untuk melakukan korupsi. Korupsi dan pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh penguasa terjadi karena kurangnya kontrol kebijakan yang dilakukan oleh elemen masyarakat.

Kontrol kebijakan sengaja dilakukan agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua langkah dan bentuk korupsi. Untuk melakukan kontrol kebijakan, paling tidak mengambil tiga bentuk kontrol kebijakan, yaitu bentuk partisipasi, evolusi dan reformasi.⁷ Pertama, kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Pengontrol kebijakan pada konteks ini harus mencelupkan diri dan mewarnai regulasi dan program yang dijalankan sebuah institusi dengan tiada henti melakukan pengawasan.

Secara struktural manajerial, pihak pengontrol kebijakan berada posisi lower dan sedikit sekali yang berada pada posisi middle manager. Kedua, kontrol kebijakan evolusi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedikit lebih leluasa dibanding yang pertama. Pengontrol menempatkan dirinya sebagai orang yang cukup penting, sehingga ia menjadi pemberi pertimbangan dan adakalanya mengajukan opsi lain yang lebih tepat. Biasanya pihak pengontrol kebijakan berada pada posisi middle manager dan amat jarang yang berada pada posisi top manager.

Ketiga, kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Kontrol kebijakan pada tataran ini lebih efektif bila dibandingkan dengan kedua bentuk kontrol kebijakan sebelumnya karena pihak pengontrol kebijakan berada pada top manager. Manajer organisasi dapat dengan mudah melahirkan dan mengganti kebijakan yang tidak populis dengan kebijakan baru yang jauh lebih applicable. Entitas Pengontrol yang Efektif Masyarakat pers, mahasiswa, dan non-government organization yang mewakili rakyat dipandang cukup efektif menjalankan ketiga bentuk kontrol kebijakan di atas untuk mencegah dan mengungkap fakta tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya.

Sewajarnya ketiga elemen sosial tersebut untuk melakukan kontrol sebab mereka mempunyai tangan (kekuatan) berita, pena, dan bahkan megafon, seperti yang disarikan dalam HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, dan Ashab al-Sunan. Dalam perspektif hukum Islam, para ulama sepakat bahwa hukum melakukan kontrol terhadap kebijakan adalah wajib. Sedangkan al-Gazali dan Mazhab Syafii memandang bahwa hukum melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh pemimpin adalah fardu kifayah atau menjadi kewajiban kolektif sebagai umat Islam.

Sementara itu, Muhammad Abduh dan para teolog Mutazilah menganggap bahwa upaya mengontrol kebijakan dari manapun sumbernya menjadi kewajiban setiap individu atau fardu ain. Mekanisme kontrol terhadap kebijakan ini secara bertahap harus dimulai terlebih dahulu dari diri sendiri selaku individu, lalu keluarga dan selanjutnya kepada orang lain.⁷

Kontrol terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat negara ini telah diperlihatkan oleh Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal tegas dan berpihak kepada urusan rakyat. Meskipun usia kepemimpinannya hanya dua tahun, tetapi Khalifah Umar II, demikian sebutannya, mampu melakukan self controll secara konsisten dengan membersihkan harta diri dan keluarga, perangkat kerajaan, dan masyarakat dari tindakan yang mengambil hak orang lain.

Harta pamanya, Sulaiman pun tidak luput dari perhatian Khalifah Umar II. Sulaiman tetap mendapat giliran untuk dibersihkan hartanya karena telah diketahui bahwa Sulaiman, mengambil harta orang lain, selanjutnya diperintahkan untuk mengembalikan harta yang diambil kepada orang yang berhak memilikinya. Memang amat sulit dirasakan untuk melakukan kontrol bilamana diri sendiri sering melanggar hukum atau norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Oleh karena itu, keteladanan menjadi kunci pokok dalam menegakan panji-panji kebenaran, seperti yang dilakukan Khalifah Umar II di atas, terutama self controll. Prinsip kontrol kebijakan dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di kampus. Misalnya, dengan melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan, sampai dengan pelaporan. Mahasiswa dapat pula menjalankan perannya

sebagai agent of control terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh elit kampus.

Bilamana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan cenderung merugikan mahasiswa, maka amat logis bila mahasiswa melakukan penolakan sebagai wujud kontrol yang diberikan. Dalam kondisi tertentu, mahasiswa bisa turun ke jalan untuk memprotes, mengadvokasi, dan memberikan solusi atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, seperti unjuk rasa atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau melakukan pressure kepada pemerintah agar mengontrol kelonjakan harga sembilan bahan pokok.

Kesimpulan Keadilan (al-adalah) dan kontrol kebijakan (amar maruf nahi munkar) merupakan nilai-nilai integritas islami yang dapat diadopsi dan diejawantahkan dalam kehidupan masyarakat. Kedua nilai ini dapat diamati dan dipelajari untuk kemudian diinternalisasi dan diimplementasikan oleh siapapun, tanpa kecuali aparat penegak hukum. Bila kedua nilai ini telah terpalikasi dengan baik, minimal menghampiri paripurna, maka cita-cita penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik pula.

Daftar Pustaka Agustian, Ari Ginanjar, Bangkit dengan 7 Budi Utama, Cet. I; Jakarta: Arga Tilanta, 2010 Al-Anshariy, Ibnu Manshur, Lisan al-Arab. Jilid XIII, Mesir: Al-Dar al-Mishriyyah li al-Talif wa al-Tarjamah, t.th. Al-Asfahani, Al-Raghib, Mufradat fi Gharib al-Quran. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.th. Al-Baqy, Muhammad Fuad Abd., Al-Mujam al-Mufahrasy li al-Fazh li al-Quran al-Karim. Cet II; Beirut: Dar al-Fikr, 1981. -----, Mujam Mufradat al-Fazh al-Quran. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

An-Nawawi, Riyāḥ al-Shāḥīn Kal • Sayyid al-Mursal Surabaya: Ahmad ibn Saad ibn Nabhan, Tth. Dahlan, Abdul Azis et. al., ed. Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997 Dikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. ed. II, Cet X; Jakarta: Balai Pustaka, 1999 Eko Prasjojo, Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2005 -----, Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA, 2007 Helmanita, Karlina dan Kamil, Sukron, ed.,

Pendidikan Antikorupsi di PerguruanTinggi, CSRC UIN Jakarta dan TIRI, 2011 Pierre, Jon, Handbook of Public Administration, London: SAGE Publication Ltd, 2007 Puspito, Nanang

T. et. al. ed. Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, Cet. I, Jakarta: Kemendikbud RI., 2011 Al-Qardhawi, Yusuf, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001 Rapar, J.H., Filsafat Politik Plato. Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 1991 Shihab, M. Quraish, Lentera Hati, Cet. XXVII, Bandung: Mizan, 2004 -----, Wawasan al-Quran, Cet. IX; Bandung: Mizan, 1999.

Tasmara, Toto, Kecerdasan Ruhaniah (Trancendental Intelligence): Membentuk Kepribadian yang Bertanggungjawab, Profesional, dan Berakhlak. Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 2001 Wijayanto dan Zachrie, Ridwan, Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasannya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009 Yaqub, Hamzah, Etika Islam; Pembinaan Akhlakul Karimah: Suatu Pengantar, Bandung: Diponegoro, 1991 Ibn Zakariyya, Abi al-Husain Ahmad bin Fariz, Mujam Maqayis al-Lughah. ditahqiq oleh Abd al-Salam Muhammad Haris. Jilid IV, Cet II; Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabiy wa Auladuhu, 1975. Zulfikriddin, M.,

Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir, Bandung: Mizan. Nanang T. Puspito et. al. ed. Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, Cet. I, Jakarta: Kemendikbud RI.,

Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

[View all sources](#)